



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sejumlah Tokoh Masyarakat Madura Gugat UU Pemda ke MK

Jakarta, 18 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang *judicial review* tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang yang diajukan oleh Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga sebagai Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA), Sekjen Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura (Bassra), dan sebagai Ketua Umum Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura ini digelar pada Selasa (17/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Pemohon menyoal tentang ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pembentukan Provinsi terhadap UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi :

- Pasal 35 ayat (4) huruf a UU 23/2014:

“Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah Provinsi.*

Dalam Permohonannya, Pemohon merasa Madura sudah memenuhi segala persyaratan untuk dijadikan sebagai satuan pemerintahan tersendiri, dalam bentuk Provinsi Madura baik dari segi persyaratan dasar/kapasitas daerah maupun persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam UU a quo. Madura secara geografis merupakan kepulauan tersendiri yang terpisah dari Jawa Timur (walaupun secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur), dari segi bahasa, sosial budaya, dan kesejarahan merupakan identitas tersendiri yang berbeda dan terpisah dari Provinsi Jawa Timur

Menurut Pemohon, Pembentukan Provinsi Madura telah mendapat dukungan dari empat Bupati dan Ketua DPRD se-Madura, serta persetujuan dari Gubernur dan DPRD Jawa Timur, kecuali hanya cakupan wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a, yang mengharuskan terdiri dari minimal 5 (lima) Kabupaten/Kota, sedangkan Madura saat ini terdiri dari 4 (empat) kabupaten.

Akibat ketentuan pasal *a quo* Pemohon merasa telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya.

(Andhini Sayu Fauzia)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id